

**Telaah Hubungan Negara dan Agama Wajib Belajar
Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan**

SKRIPSI



Disusun oleh:

Seto Aji Prasetyo

NIM: 071611333017

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Semester Genap 2021/2022

**Telaah Hubungan Negara dan Agama Wajib Belajar
Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan**

SKRIPSI



Disusun oleh:

Seto Aji Prasetyo

NIM: 071611333017

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Semester Genap 2021/2022

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan (langsung ataupun tidak langsung) dalam isi Skripsi.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga

Surabaya, 20 Juli 2022

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'A5273AJX518713125'.

(Seto Aji Prasetyo)

**TELAAH HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN MADRASAH DINIAH DI KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

Maksud: sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Disusun oleh:

Seto Aji Prasetyo

NIM: 071611333017

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Semester Genap 2021/2022

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah S.W.T. yang telah memberikan segala rahmat, nikmat, berkat, hidayah dan karunia-Nya kepadaku, serta senantiasa menuntunku.
2. Rasulullah Muhammad S.A.W. yang telahewartakan kabar gembira indahnyacahaya cinta yang Rahmatan Lil ‘Alamin.
3. Bapak Airlangga Pribadi Kusman, dosen pembimbingku. Terima kasih atas bimbingannya selama ini dalam mengerjakan dan menyusun skripsi ini.
4. Ferdiansyah Dicky Prayoga, Sahabat Terbaik-ku yang Tiada Banding sedari Masa SMA di SMAN 1 Surabaya.
5. Hadzrat Maulana Muhammad Zulfikar, Guru-ku yang Luar Biasa Tiada Tara
6. Ramanda Prabu Basudewa (Drs. Zuhul Hadikusuma) dan Pamanda Prabu Rukma (Drs. H. Imam Hidayat), dua sosok laki-laki panutan dan teladan indah di masa-masaku sekolah di SMAN 1 Surabaya.
7. Para Guru-ku, Para Guru Kehidupan-ku, dan Para Sahabat-ku yang telah menyumbang referensi untuk wawasan ilmu pengetahuan dan sikap hidupku dengan dhawuh-dhawuh-nya mulai dari sejak aku kecil hingga saat ini.
8. Para Kang Mas-ku yang selalu kukenang.
9. Para Yayi Mas-ku yang selalu kukenang.
10. Dasanama-dasanama-ku yang telah menemani berjalannya diriku ini di kehidupan muka bumi: (1) Adhinâtâ Daryâtâ, (2) Gadhang Dananjâyâ Prasêtyâ, (3) Sêtâ Aji Sêtyâyogâ Dumbledore, (4) Ramanda Hadikusuma Wijaya.

“Do what is right not what is easy”

—Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore

in Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (2022)

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul

**TELAAH HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN PASURUAN**

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan.

Dosen Pembimbing

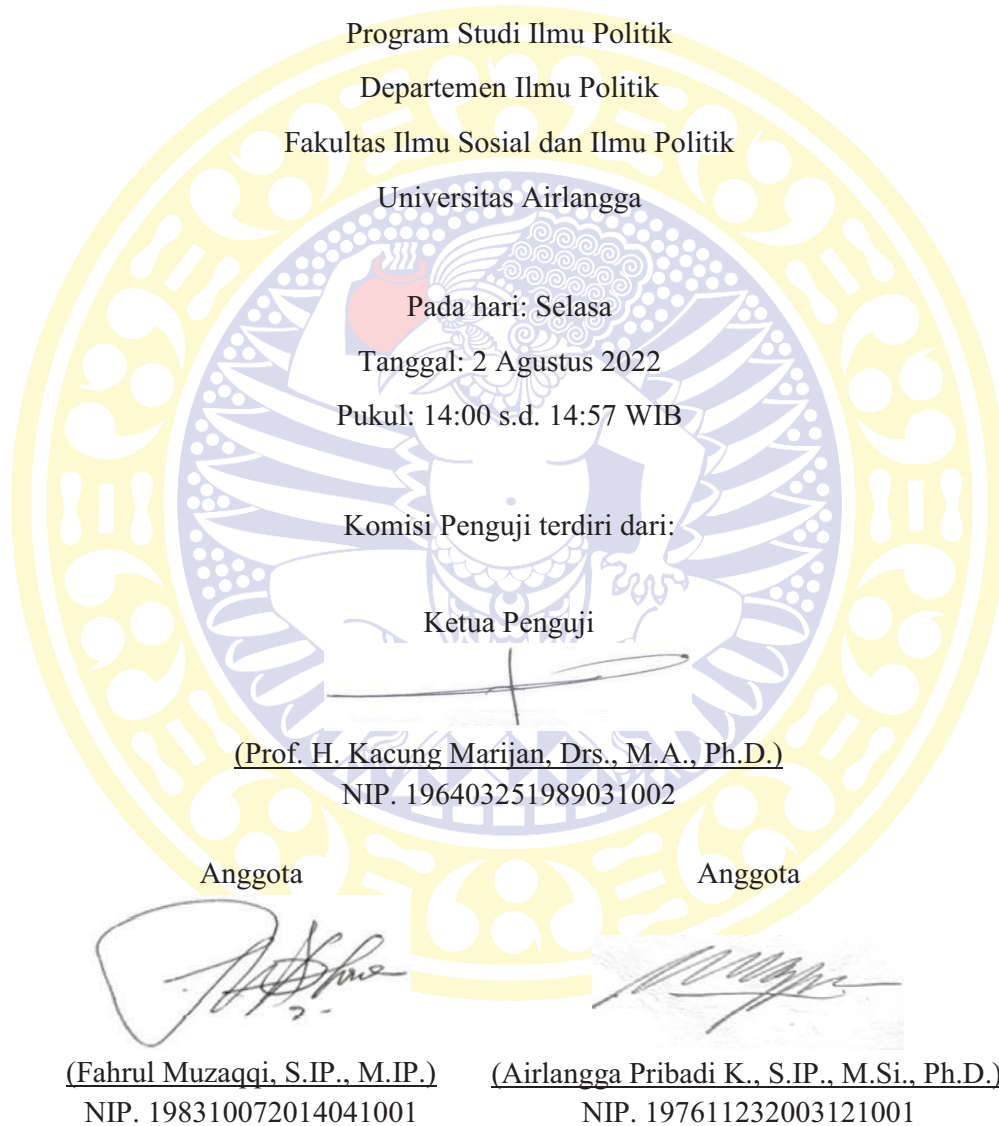


(Airlangga Pribadi Kusman, S.IP., M.Si., Ph.D.)

NIP: 197611232003121001

HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diujikan dan disahkan di hadapan Komisi Penguji



ABSTRAK

Persoalan relasi antara negara dan agama merupakan hal yang penting. Dalam konteks Negara Indonesia, agama memiliki posisi yang penting untuk diperbincangkan tentang formulasi relasinya dengan negara mengingat Negara Indonesia bukan negara sekuler juga bukan negara agama. Hal ini membuka ruang eksplorasi yang sangat besar bagi adanya berbagai macam upaya memformulasikan relasi antara negara dan agama. Salah satu yang mengundang ketertarikan adalah ketika unsur-unsur doktrinasi dalam agama mencoba memasuki ruang-ruang aturan negara dan mencoba menjadi hukum positif yang sah dari Negara Indonesia. Penelitian berjudul “Telaah Kritis Hubungan Negara dan Agama Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan” ini menyoroti satu bentuk peraturan di daerah Kabupaten Pasuruan yang bisa dikatakan sebagai peraturan di daerah yang bernuansa syariat agama. Pendidikan madrasah diniyah yang adalah unsur doktrinasi dalam agama Islam mencoba masuk menjadi aturan hukum positif yang sah dari negara.

Kata kunci: Negara dan Agama, Doktrinasi Agama, Hukum Negara, Peraturan Syariat, Relasi Negara dan Agama.

ABSTRACT

Question of the relation between state and religion is important. In the context of Indonesia, the religion has a very important position to discuss about the formulation of its relationship with the state considering that Indonesia is neither a secular state nor a religious state. This opens a very large exploration space for various kinds of efforts to formulate the relationship between religion and the state. One that invites interest is when doctrinal elements in religion try to enter the spaces of state regulations and try to become a valid positive law of Indonesia. The research entitled “A Critical Study of the Relationship between State and Religion for Compulsory Education for Madrasah Diniyah Education in Pasuruan Regency” highlights one form of regulation in the Pasuruan Regency area which can be said to be a regional regulation with a religious sharia nuance. Madrasah diniyah education which is an element of doctrinalism in Islam is trying to become a legal positive rule of the state.

Keyword: State and Religion, Religious Doctrine, State Law, Sharia Rules, Relation between State and Religion.

KATA PENGANTAR

Permasalahan hubungan negara dan agama di Indonesia, terkhusus agama Islam merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas, karena kompleksnya masalah yang muncul. Dalam hal ini, penulis meneliti tentang peraturan berbentuk Peraturan Bupati di Kabupaten Pasuruan tentang wajib belajar pendidikan madrasah diniyah. Sebuah peraturan yang muncul di daerah yang bernuansa syariat agama Islam, bagaimana suatu unsur doktrinasi dalam agama Islam, yakni pendidikan madrasah diniyah menjadi aturan yang dikukuhkan menjadi hukum positif negara, yaitu peraturan bupati.

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak secara sadar ataupun tidak sadar. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Pak Airlangga Pribadi Kusman, S.IP., M.A., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penyusunan skripsi ini.
2. Keluarga Besar Mbah H. Ahmad Abu Kasim dan semua pihak yang telah bersedia menjadi informan atau narasumber dari skripsi ini.
3. Para Guru-ku dan Para Guru Kehidupan-ku yang telah menyumbang segala referensi untuk wawasan ilmu pengetahuan dan sikap hidupku.

Akhir kata, saya berharap Allah S.W.T. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga tulisan ini membawa manfaat bagi pengembangan, ilmu pengetahuan, sikap hidup, etika perilaku dan tindakan, berapapun besar dan kecilnya.

Surabaya, 20 Juli 2022

Seto Aji Prasetyo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM 1	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
HALAMAN JUDUL DALAM 2	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
 BAB I: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Kerangka Teoritik	
1.5.1. Teori Pasar Keagamaan	11
1.5.2. Konsep Sekularisasi adalah Pe-masa-kini-an	13
1.5.3. Konsep Desekularisasi	15
1.5.4. Konsep Toleransi Kembar	16
1.5.5. Konsep Integrasi Lunak	18
1.5.4. Konsep Agama adalah Institusionalisasi/Pelembagaan Kebutuhan	20
1.6. Metode Penelitian	
1.6.1. Tipe Penelitian	23
1.6.2. Fokus Penelitian	23
1.6.3. Subyek Penelitian	24
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data	31
1.6.5. Teknik Analisis Data	32
 BAB II: GAMBARAN UMUM	
2.1. Kabupaten Pasuruan	33
2.2. Pemerintahan Administratif	34
2.3. Demografi/Kependudukan	35

2.4. Visi dan Misi H.M. Irsyad Yusuf, S.E., MMA. sebagai Calon Bupati pada Menjelang Pilbup Pasuruan 2013	37
2.5. Visi dan Misi H.M. Irsyad Yusuf, S.E., MMA. sebagai Calon Bupati pada Tahun 2018	37
2.6. Peraturan Bupati Pasuruan No. 21 Tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah	38
2.7. Penelitian-Penelitian Terdahulu	41
 BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN	
3.1. Kabupaten Pasuruan dan Kebijakan Wajib Pendidikan Madrasah Diniyah	56
3.2. Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah adalah Persoalan Mengatur Kehidupan Keberagamaan dalam Konteks Negara	66
3.2.1. Politik Identitas antara NU dan Muhammadiyah	66
3.2.2. Politik Identitas antara Islam-santri dan Islam-abangan	73
3.3. Menggunakan Ranah Pendidikan Formal Umum sebagai Kekuatan Pemaksa	92
 BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan	94
4.2. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

Daftar Tabel

Tabel 2.2.1	Jumlah dan Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan
Tabel 2.2.2	Jumlah dan Daftar Desa dan Kelurahan di Kabupaten Pasuruan
Tabel 2.4.1	Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasuruan
Tabel 2.4.2	Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut
Tabel 2.4.3	Jumlah Tempat Peribadatan di Kabupaten Pasuruan
Tabel 2.7.3.1	Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati Pasuruan Tahun 2013
Tabel 3.2.1	Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati Pasuruan Tahun 2008

